

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL

(Studi Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/Pn.Mks)

**Disusun dan Diajukan Oleh
ADINDA SABRINA SALSABILAH ARFAH
B 011 19 1034**



**ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG DENGAN TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL
(Studi Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/Pn.Mks)**

**OLEH :
ADINDA SABRINA SALSABILAH ARFAH
B 011 19 034**

**SKRIPSI
Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu
Hukum**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 367/PID.SUS/2022/PN.MKS)

Disusun dan diajukan oleh :

ADINDA SABRINA SALSABILAH ARFAH

B011191034

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 196710101992022002



Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.
NIP. 198910152019031016

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn
NIP. 198408182010121005

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Mahasiswa :


Nama : Adinda Sabrina Salsabilah Arfah
Nomor Induk Mahasiswa : B011191034
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Pemintan : Hukum Pidana
Judul : Analisis Yuridis Atas Tindak Pidana
Perdagangan Orang Dengan Tujuan
Eksploitasi Seksual (Studi Putusan Nomor
367/Pid.Sus/2022/Pn.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi :

Makassar, 31 Mei 2023

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 196710101992022002

Pembimbing Pendamping



Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.
NIP. 198910152019031016

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ADINDA SABRINA SALSABILAH ARFAH
N I M	: B011191034
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Analisis Yuridis Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitasi Seksual (Studi Putusan No.367/Pid.Sus/2022/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADINDA SABRINA SALSABILAH ARFAH
Nomor Pokok : B011191034
Program Studi : S1 - ILMU HUKUM
Judul Naskah Tugas Akhir : Analisis Yuridis Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitasi Seksual (Studi Putusan No.367/Pid.Sus/2022/PN.Mks)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pemyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar,05 Juni 2023

Yang membuat Pernyataan,



ADINDA SABRINA SALSABILAH ARFAH

ABSTRAK

Adinda Sabrina Salsabilah Arfah (B011191034) dengan judul “Analisis Yuridis Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Tujuan Eksploitasi Seksual Studi Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/Pn Mks”. Di bawah bimbingan **Nur Azisa** sebagai Pembimbing Utama dan **Andi Muhammad Aswin Anas** Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait kualifikasi tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual dan untuk menganalisis penerapan hukum pidana pada tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual pada Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/Pn Mks.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan dianalisis menggunakan metode preskriptif-normatif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu (1) Tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual dikualifikasikan kedalam delik formil, delik umum, dan delik commissionis. (2) Penerapan hukum pidana materil pada putusan nomor 367/Pid.Sus/2022/Pn Mks seharusnya menerapkan pasal 296 jo Pasal 53 KUHP yang merupakan dakwaan alternatif ketiga dari putusan ini.

Kata Kunci : Eksploitasi Seksual; Perdagangan Orang; Tindak Pidana

Abstract

Adinda Sabrina Salsabilah Arfah (B011191034) with the title "*Juridical Analysis of the Criminal Act of Trafficking in Persons with the Purpose of Sexual Exploitation: Study of Decision Number 367/Pid.Sus/2022/Pn Mks*". Under the guidance of Nur Azisa and Andi Muhammad Aswin Anas.

This study aims to analyze the qualifications of trafficking in persons with the aim of sexual exploitation and to analyze the application of criminal law to trafficking in persons with the purpose of sexual exploitation in Decision Number 367/Pid.Sus/2022/Pn Mks.

This research uses normative legal research methods with a statutory approach and a case approach. The legal materials used include primary legal materials and secondary legal materials and are analyzed using prescriptive-normative methods.

The results of this study, namely (1) The criminal act of trafficking in persons with the purpose of sexual exploitation is qualified into formal offenses, general offenses, and commissionist offenses. (2) The application of material criminal law in decision number 367/Pid.Sus/2022/Pn Mks should apply article 296 jo Article 53 of the Criminal Code which is the third alternative charge of this judgment.

Keywords: Sexual Exploitation; Trafficking in persons; Criminal Act

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah Rabbil'Amin, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Tujuan Eksploitasi Seksual (Studi Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/Pn Mks)” sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi Sarjana Hukum pada tingkat Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta, Mama Hj. Kustiawati Kaddas dan Papa H. Arfah Rasyid atas semua doa, cinta, kasih sayang dan dukungan yang sangat tulus. Terima kasih kepada saudara-saudara penulis Muhammad King Defano dan Adiba Khanza Az-Zahra serta Opa H. Kaddas Umar dan Oma Hj. Nursiah yang tiada hentinya memberikan semangat, dukungan serta doa kepada penulis. Kemudian terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya atas bantuan dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang ditengah kesibukannya beliau selalu bersedia membimbing penulis, dan Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang selalu menyempatkan waktu dan penuh kesabaran dalam membimbing penulis;
4. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Dosen Penilai yang telah berkenan menyempatkan waktu, memberikan arahan, saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini;
5. Prof. Dr. A.M. Yunus Wahid, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis;
6. Segenap bapak dan ibu Dosen yang telah memberikan ilmu serta pengetahuan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Seluruh pegawai dan Staf Akademik atas segala bantuannya dalam urusan administrasi penulis selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Terima kasih kepada Faurey, Aten, Sovhie, Cacu, Tifa dan Ayuni yang selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum selalu membantu,

menyemangati, menemani penulis serta membantu penulis dalam masa-masa penulisan skripsi;

9. Terima kasih kepada Qurrata, Dilla, Astira, Amma, Rida, Diendty, dan Mifta yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis;
10. Terima kasih kepada teman-teman KKNT 108 Pengadilan Agama Maros Kelas 1 B, yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis;
11. Terima Kasih kepada Segenap Keluarga Besar ALSA LC UNHAS yang telah menjadi satu-satunya UKM yang penulis pilih sebagai tempat berproses dan belajar hal-hal baru;
12. Terima kasih kepada rekan-rekan ADAGIUM 19 khususnya Dinda, Tenri, Dede, Isra, Ririn, dan Rien yang selama masa perkuliahan membantu penulis;
13. Terakhir, penulis berterima kasih dengan segenap hati kepada pihak-pihak yang terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan, semoga segala sesuatunya dilancarkan dan dimudahkan.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis mengharapkan kritik ataupun saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi tiap pembacanya.

Makassar, 5 Mei 2023

Adinda Sabrina Salsabilah Arfah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	6
F. Metode Penelitian	8
1. Tipe Penelitian	8
2. Pendekatan Penelitian	9
3. Bahan Hukum	10
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	11
5. Analisis Bahan Hukum.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL.....	13
A. Tindak Pidana.....	13

1. Pengertian Tindak Pidana	13
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	15
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	23
B. Eksploitasi Seksual	25
C. Perdagangan Orang	28
1. Pengertian Perdagangan Orang	28
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang	31
3. Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Tujuan Eksploitasi Seksual.....	35
D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Tujuan Eksploitasi Seksual	40
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL	
50	
A. Dakwaan.....	50
B. Pembuktian dalam Hukum Pidana	52
C. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	54
D. Putusan Hakim	56
1. Pengertian Putusan	56
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana.....	57
E. Analisis Penerapan Hukum Pidana pada putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/Pn Mks	59
1. Kasus Posisi.....	59
2. Dakwaan	60
3. Tuntutan	61
4. Pertimbangan Hukum Hakim.....	62
5. Amar Putusan	72
6. Analisis Penulis	73

BAB IV PENUTUP	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan orang bukan merupakan suatu hal yang baru terjadi di Indonesia dimana perdagangan orang makin marak terjadi dengan berbagai modus operandinya. Perdagangan orang hakikatnya merupakan pelanggaran berat terhadap harkat dan martabat manusia.¹ Modus operandi dari perdagangan orang sangat bervariasi dimulai dari menggunakan berbagai tipu muslihat, memberikan hutang dengan syarat tertentu dan dalam jumlah yang banyak sehingga orang yang berhutang tidak dapat melakukan apapun selain bekerja secara terus menerus untuk melunasi hutang tersebut, memberikan janji kepada korban untuk dikirim sebagai tenaga kerja asing ke luar negeri, melakukan penyalahgunaan dalam kegiatan resmi seperti melaksanakan pertukaran pelajar, adopsi anak dan kegiatan lainnya, menawarkan keuntungan lainnya yang membuat korban ingin melakukan pekerjaan tersebut, sampai dengan melakukan penculikan terhadap korban perdagangan

¹ Eko Budi S, "Kebijakan Kriminal terhadap Eksploitasi Seksual Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Kriminologi", Wajah Hukum, Volume 2 Nomor 1, April 2018, hlm 42-55

orang.² Perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual merupakan salah satu bentuk dari perdagangan orang yang sering terjadi di berbagai negara.³

Rata-rata korban dari perdagangan orang berasal dari kalangan yang kurang secara finansial seperti kemiskinan, tunawisma ataupun imigran.⁴ Faktor ekonomi seperti kemiskinan dan sulitnya mendapatkan pekerjaan merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Selain dari faktor ekonomi, Pendidikan yang rendah juga menjadi salah satu faktornya, Dimana hal ini akan dijadikan kesempatan bagi para pelaku untuk menjerat korban-korbannya, seperti dengan menawarkan pekerjaan dengan persyaratan tidak harus memiliki jenjang Pendidikan yang tinggi sehingga korban akan tertarik dengan bujuk rayu pelaku.⁵ Kemajuan teknologi juga menjadi salah satu faktor yang mempermudah terjadinya perdagangan orang, sejalan dengan kemajuan teknologi dan informasi membuat

² Farrah Syamala Rosyida, "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Kebijakan Hukum Pidana", Amnesti Jurnal Hukum, Vol 1 No. (1), April 2019, hlm 1-17.

³ Eko Budi S, "Kebijakan Kriminal terhadap Eksploitasi Seksual Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Kriminologi", Wajah Hukum, Volume 2 Nomor 1, April 2018, hlm 42-55

⁴ Dominique E. Martin, (et.al), "Strengthening Global Efforts to Combat Organ Trafficking and Transplant Tourism : Implications of the 2018 Edition of the Declaration of Istanbul", Transplantation Direct 5(3), Februari 2019.

⁵ Muhammad Kamal, 2019, *Human Trafficking Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*, CV. Sosial Politics Genius (SIGn), hlm. 55-59

perdagangan orang semakin marak terjadi dengan segala akibatnya.⁶

Di Indonesia perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual jelas telah dilarang untuk dilakukan. Pelarangan terkait perdagangan orang baik itu eksploitasi seksual ataupun bentuk-bentuk eksploitasi lainnya secara khusus diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Ketentuan pidana terhadap pelaku perdagangan orang yang melakukan eksploitasi seksual ataupun bentuk-bentuk eksploitasi lainnya diatur juga dalam Undang-undang ini. Perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual bukan lagi merupakan suatu hal yang baru terjadi sehingga ada beberapa penelitian yang meneliti terkait perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual salah satunya yaitu penelitian yang ditulis oleh Eko Budi S yang mana substansi dari penelitian ini memuat terkait kebijakan *criminal* terhadap eksploitasi seksual sebagai tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif kriminologi. Dalam penelitian yang dituangkan ke dalam jurnal ini menjelaskan bagaimana modus operandi eksploitasi seksual, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya hal ini dan upaya-upaya penanggulangan terhadap eksploitasi seksual yang dapat dilakukan.

⁶ Syamsuddin, "Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia Dan Masalah Psikososial Korban", Sosio Informa, Vol.6 No.1, hlm. 16-35

Penulis menemukan satu kasus yang berkaitan dengan perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual yang mana dalam Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/Pn.Mks. Dalam kasus pada putusan ini perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual diawali dengan pelaku yang merupakan teman korban menawarkan untuk bekerja sama dalam layanan seks komersial dan akibat dari desakan ekonomi korban pun menyetujui ajakan pelaku. Pelaku disini bertugas sebagai yang menawarkan kesediaan korban yang bisa memberikan layanan seks dengan bayaran sejumlah uang kepada laki-laki yang yang bersedia membayar jasa layanan seks tersebut. Pelaku mendapatkan keuntungan yang beragam dari hasil korban sesuai dengan berapa bayaran yang diberikan oleh laki-laki pengguna layanan seks kepada korban. Diselidikinya kasus ini akibat dari laporan masyarakat yang mengetahui bahwa pelaku sering melakukan transaksi prostitusi dengan menggunakan media sosial online seperti *whatsapp*. Dari laporan tersebut anggota kepolisian Polda Sulawesi Selatan melakukan penyamaran sebagai laki-laki yang ingin menggunakan korban dan menghubungi pelaku via telepon *whatsapp* dan membuat janji di salah satu hotel di Makassar. Pelaku dan korban diamankan langsung di hotel tersebut dan dibawa ke direktorat reserse criminal umum Polda SulSel. Akibat dari perbuatannya ini pelaku didakwakan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPPO sebagai dakwaan pertama, Pasal 12 UU PTPPO sebagai

dakwaan kedua dan Pasal 296 KUHP Jo 53 Ayat (1) KUHP sebagai dakwaan ketiga. Dakwaan yang terbukti di sidang pengadilan yaitu dakwaan kedua. Dari permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 367/PID.SUS/2022/PN.MKS)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana pada tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual (studi putusan nomor 367/Pid.Sus/2022/Pn.Mks)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana pada tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual (Studi Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/Pn.Mks)

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari Penelitian yang dilakukan dapat dibedakan atas 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis :

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan menambah Pustaka mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan tujuan eksploitasi seksual.

2. Manfaat Praktis

Pembahasan yang diangkat diharapkan dapat menjadi masukan, khususnya bagi para pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual agar mengetahui terkait pertanggungjawaban pidana yang akan diberlakukan apabila seseorang melakukan tindak pidana tersebut. Dan diharapkan penulisan skripsi ini memberi manfaat bagi pemerintah terhadap penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang dalam hal perdagangan orang yang dilakukan dengan tujuan eksploitasi seksual.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan dengan judul “Analisis Yuridis Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitasi

Seksual (Studi Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/Pn.Mks)”adalah benar murni penelitian yang baru yang belum pernah diteliti sebelumnya. Adapun beberapa tulisan yang memiliki kesamaan yaitu :

- a. Skripsi dengan Judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Seksual (Studi Kasus Putusan Nomor 2158/Pid.B/2016/PN.Mks)” yang ditulis oleh Miftah Larasaty, 2018, Universitas Hasanuddin. Adapun pembedanya adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Miftah Larasaty memiliki rumusan masalah Bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana eksploitasi anak secara seksual dalam peraturan perundang-undangan Dan Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana dalam putusan nomor 2158/Pid.B/2016/PN.Mks sedangkan penelitian yang di lakukan penulis memiliki rumusan masalah Bagaimana kualifikasi tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual dan Bagaimana penerapan hukum pidana pada tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual (Studi Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/Pn.Mks)
- b. Skripsi dengan Judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Studi Putusan (No. 1413/Pid.Sus/2018/Pn Cibinong) yang ditulis oleh Laily Ruzmiaty, 2022, Universitas Esa Unggul. Adapun pembedanya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Laily Ruzmiaty ini memiliki rumusan masalah seperti Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang melakukan eksploitasi seksual berdasarkan Putusan : Nomor 1413 K/Pid.Sus/2018 dan Bagaimana kebijakan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia saat ini Sedangkan rumusan masalah penulis yaitu Bagaimana kualifikasi tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual dan Bagaimana penerapan hukum pidana pada tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual (Studi Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/Pn.Mks).

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif atau biasa disebut juga sebagai penelitian hukum *dogmatic* atau penelitian hukum doktrinal. Metode penelitian hukum normatif biasa juga disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitiannya berfokus pada peraturan-peraturan

tertulis sehingga sangat erat dengan studi kepustakaan.⁷ Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan banyak dokumen kepustakaan selama proses pengerjaannya.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan-pendekatan penelitian hukum sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan ini mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini perundang-undangan yang digunakan yakni Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah pada kasus-kasus

⁷ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm.98

yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Hal pokok yang dikaji dari pendekatan kasus adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada keputusan, sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif digunakan sumber-sumber penelitian berupa bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang mempunyai otoritas dan bersifat mengikat. Bahan hukum primer berupa perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁸ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang Nomor 1 Tahun 1946 Peraturan Tentang Hukum Pidana.)

⁸ *Ibid*, hal.101

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana).
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 4) Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/Pn.Mks

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bersifat menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa jurnal-jurnal, buku-buku, dokumen-dokumen yang membahas terkait tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan

⁹ *Ibid.*,

undang-undang dan pendekatan kasus. Dengan mencari bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Sedangkan metode pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan atau mencari dan mengumpulkan buku-buku, jurnal ataupun artikel terkait dengan penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara berpikir normatif dan preskriptif. Maksudnya adalah penelitian diarahkan untuk melihat kesenjangan antara peristiwa hukum (*das sein*) dengan aturan hukum (*das sollen*), antara aturan yang umum (*lex generalis*) dengan aturan yang lebih khusus (*lex specialis*), antara aturan yang satu dengan yang lainnya, dan kesenjangan antara aturan dengan asas-asas hukum dan norma-norma hukum.¹⁰ Analisis ini juga dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk menghadapi atau mengatasi masalah-masalah tertentu.¹¹

¹⁰ *Ibid*, hal.100

¹¹ *Ibid*, hal.44

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai perbuatan pidana atau perbuatan kejahatan istilah tindak pidana sendiri diambil dari kata "*strafbaar feit*" yang melahirkan beberapa istilah dalam bahasa Indonesia seperti tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum, delik dan lain sebagainya, dalam Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri tidak menjelaskan mengenai apa sebenarnya maksud dari kata "*strafbaar feit*".¹² Pengertian dari tindak pidana yang selama ini dipahami merupakan kreasi teoritis dari para ahli hukum.¹³ Simons menerangkan bahwa *strafbaar feit* sendiri dapat diartikan sebagai kelakuan (*handeling*) yang diancam pidana, bersifat melawan hukum dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu

¹² Andi Sofyan, Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm.96

¹³ Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, hlm. 3.

bertanggung jawab¹⁴. Dalam peraturan perundang-undangan istilah yang digunakan pun beragam, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP menggunakan istilah tindak pidana sedangkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 menggunakan istilah peristiwa pidana.

Mengenai pengertian atau definisi dari tindak pidana itu sendiri dapat dilihat dari berbagai pendapat para ahli hukum, Moeljanto menggunakan istilah perbuatan pidana dimana pengertian dari perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang dimana larangannya disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut.¹⁵ Dalam bukunya Moeljanto juga menyamakan perbuatan pidana dengan istilah *Criminal Act*, Alasannya karena *criminal act* merupakan akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum dan *criminal act* juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana atau *criminal responsibility (liability)* dengan kata lain untuk dijatuhkan pidana kepada seseorang selain karena melakukan perbuatan pidana orang itu juga harus mempunyai kesalahan (*guilt*).¹⁶ Selanjutnya Wirjono Prodjodikoro menjelaskan mengenai pengertian

¹⁴ Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 61.

¹⁵ Moeljanto, *Op.Cit*, hlm.59

¹⁶ *Ibid*, hal. 63

tindak pidana bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana dan pelaku ini dapat disebut sebagai “subjek” tindak pidana.¹⁷ Tindak pidana juga dikenal dengan istilah delik yang berasal dari Bahasa latin “*delictum*”.¹⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia delik dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Menurut Van Hamel delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.¹⁹

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana atau delik dibagi kedalam beberapa jenis, baik yang telah ada di dalam KUHP maupun berdasarkan doktrin yang ada, Maka itu tindak pidana atau delik dibagi kedalam beberapa jenis, yaitu :

1) Kejahatan dan Pelanggaran (Menurut KUHP)

Kejahatan atau *misdriif* dapat diartikan sebagai perilaku atau perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku dan telah disahkan kedalam

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Edisi Ketiga*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.59.

¹⁸ Andi Sofyan, Nur Azisa, *Loc.Cit*, hlm.96

¹⁹ Ismu Gunadi, Jonaedi Effendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana Edisi Pertama*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 37.

hukum tertulis atau disebut sebagai undang-undang. Menurut Tappan kejahatan adalah suatu perbuatan sengaja atau pengabaian dalam melanggar hukum pidana yang konteksnya bukan karena ingin melakukan pembelaan diri dan tanpa pembenaran yang ditetapkan oleh negara.²⁰ Kejahatan juga diartikan sebagai semua perbuatan yang telah melanggar ketentuan hukum, dalam hal ini hukum pidana sebagai hukum public dan perbuatan tersebut merugikan korban yang secara langsung berdampak dan masyarakat yang secara tidak langsung ikut terdampak karena dilakukannya perbuatan tersebut.²¹ Kejahatan dirumuskan di dalam Buku Kedua II KUHP Sedangkan Pelanggaran dijelaskan di dalam Buku Ketiga III KUHP.

Pelanggaran atau *overtredingen* merupakan suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berkaitan erat dengan hukum.²² Kejahatan dan pelanggaran hakikatnya diartikan hampir sama namun ada beberapa ketentuan yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, hal ini termuat di dalam Buku satu I KUHP, yaitu :²³

²⁰ Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 134.

²¹ Saleh Muliadi, Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 6 No. 1, Januari-April 2012 hlm. 5

²² Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hlm. 33

²³ Ishaq, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 150.

- a) Percobaan (*poging*) atau membantu (*medeplictigheid*) untuk pelanggaran tidak dipidana seperti pada pasal 54, 60 KUHP
- b) Daluarsa (*verjaring*) bagi kejahatan lebih lama daripada bagi pelanggaran seperti pasal 78, 84 KUHP.
- c) Pengaduan (*klacht*) hanya ada terhadap beberapa kejahatan sedangkan pada pelanggaran tidak ada
- d) Peraturan pada perbarengan (*samenloop*) adalah berlainan untuk kejahatan dan pelanggaran.

Pembagian tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran juga membawa konsekuensi. Dimana Tindakan dan akibat dari kejahatan lebih berbahaya daripada pelanggaran dan sanksi pidana yang diancamkan lebih berat kejahatan daripada pelanggaran.²⁴

2) Delik Formiil dan Delik Materiil

Perbedaan antara delik formil dan materiil adalah jika delik formiil menitikberatkan pada Tindakan sedangkan delik materiil menitikberatkan pada akibat. M. Sudradjat Bassar menyebutkan bahwa delik formiil apabila tindak

²⁴ Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit*, hlm.136

pidana yang diperuntukkan dirumuskan sebagai wujud perbuatannya, tanpa mempersoalkan akibat dari perbuatan tersebut sedangkan delik materiil jika tindak pidana yang diperuntukkan dalam suatu ketentuan hukum pidana yang dimana perbuatan yang dilakukan menimbulkan suatu akibat tertentu tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.²⁵

Pencurian dalam pasal 362 KUHP merupakan contoh dari delik formil karena menitikberatkan pada Tindakannya seperti jika pencurian dilakukan namun ternyata pencurinya tertangkap basah oleh pemilik barang dan barang curian yang ingin diambil dikembalikan kepada pemilik barang tersebut adapun contoh dari delik materiil seperti pembunuhan dalam pasal 338 KUHP yang menghendaki adanya akibat dari suatu tindakan yang dimana seseorang dapat dikatakan telah melakukan pembunuhan jika akibat dari perbuatannya misalnya seperti menembak dan akibat dari tembakannya tersebut menyebabkan nyawa seseorang tidak terselamatkan.²⁶

²⁵ Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, hlm. 71 .

²⁶ Eddy O.S Hiariej, *Op,Cit*, hlm.137

3) *Delicta Commissionis, Delicta Omissionis* dan *Delicta Commissionis Per Omissionem Commissa*

Delicta commissionis dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau larangan untuk melakukan sesuatu perbuatan. *Delicta Omissionis* didasarkan pada suatu adagium *qui potest et debet vetara, tacens jubet* yang artinya seseorang yang diam, tidak melakukan sesuatu yang harus dilakukan atau diperintahkan kepadanya.²⁷ *Delicta omissionis* dapat juga diartikan sebagai tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan kepadanya contohnya pada pasal 224 KUHP dimana seseorang yang secara sah telah dipanggil sebagai saksi dalam suatu perkara di muka hakim dan ia tidak datang tanpa sebab yang sah maka diancam dengan hukuman pidana. *Delicta Commissionis Per Omissionem Commissa* adalah pelanggaran terhadap larangan namun dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat misalnya seorang penjaga wesel pada kereta api menyebabkan kecelakaan karena dengan sengaja tidak memindahkan wesel (Pasal 194 KUHP).²⁸

²⁷ Ibid, hal.137.

²⁸ Lukman Hakim, *Op,Cit*, hlm.12

4) Delik Dolus dan Delik Culpa

Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan misalnya pada pasal 338 KUHP yang menyatakan bahwa "dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain" Sedangkan delik culpa merupakan delik yang memuat kealpaan misalnya pada pasal 359 KUHP yang menyatakan bahwa dapat dipidana orang yang menyebabkan matinya orang lain akibat dari kurang hati-hati atau akibat dari kealpaannya.²⁹ Penggolongan kejahatan ke dalam delik dolus dan delik culpa menandakan bentuk kesalahan dari suatu rumusan delik yang akan berimplikasi pada berat ringannya pidana yang diancamkan.³⁰

5) Delik Umum dan Delik Khusus

Delik umum merupakan delik yang bisa dilakukan oleh setiap orang sedangkan delik khusus merupakan delik yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu saja misalnya pada tindak pidana korupsi yang bisa melakukan tindak pidana tersebut hanya pegawai negeri.³¹

²⁹ Moeljatno, *Op,Cit*, hlm.82

³⁰ Eddy O.S Hiariej, *Op,Cit*, hlm.149

³¹ Andi Sofyan, Nur Azisa, *Loc.Cit*, hlm.108

6) Delik Biasa dan Delik Aduan

Delik biasa merupakan delik yang dapat diproses oleh penyidik tanpa ada persetujuan dari korban atau pihak yang terkait, Jadi penyidik bisa langsung memproses perkara tersebut walaupun tidak ada aduan dari pihak yang bersangkutan contohnya delik pembunuhan, pencurian, dan penipuan.³² Sebagian besar delik yang ada di dalam KUHP merupakan delik aduan.³³ Delik aduan merupakan delik yang untuk melakukan proses hukum oleh penyidik harus ada pengaduan, delik aduan dibedakan berdasarkan sifatnya sebagai delik aduan absolut dan delik aduan relatif.³⁴

Delik aduan relatif adalah delik yang umumnya bukan merupakan delik aduan, namun bisa berubah menjadi delik aduan jika dilakukan oleh sanak-sanak keluarga, Pengaduan disini bersifat untuk menuntut orang-orang yang bersalah dalam peristiwa tersebut bukan untuk menuntut suatu peristiwa.³⁵ Delik aduan absolut adalah delik yang selalu dapat dituntut apabila ada pengaduan

³² Tim Hukum Online, Perbedaan Delik Biasa dan Delik Aduan Beserta Contohnya, 11 Desember 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/delik-aduan-lt61b44d64b2813/?page=1>, diakses pada Senin 16 Januari 2023

³³ Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit*, hlm.145

³⁴ Tim Hukum Online, Perbedaan Delik Biasa dan Delik Aduan Beserta Contohnya, 11 Desember 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/delik-aduan-lt61b44d64b2813/?page=1>, diakses pada Senin 16 Januari 2023

³⁵ *Ibid.*,

dan dalam delik aduan absolut pengaduan mutlak adanya untuk dilakukan penuntutan.³⁶

Delik aduan secara tegas diatur dalam Bab VII KUHP yang intinya bahwa : Pertama, pengaduan hanya dapat dilakukan oleh korban langsung atau jika korban belum cukup umur maka pengaduan dilakukan oleh orang tuannya. Kedua, Jika korban meninggal dunia maka pengaduan dapat dilakukan oleh suami atau istri atau anak yang masih hidup kecuali korban yang meninggal dunia tidak menghendaki penuntutan. Ketiga, pengaduan hanya dapat dilakukan enam bulan sejak orang yang berhak melakukan pengaduan mengetahui adanya kejahatan dan tinggal di Indonesia dan jika tinggal di luar negeri maka jangka waktu pengaduannya adalah Sembilan bulan. Keempat, orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik Kembali pengaduan dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan itu diajukan jika lewat dari tiga bulan maka pengaduan tidak dapat ditarik Kembali dan perkara tetap dapat diproses.³⁷

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit*, hlm 147-148.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Para ahli hukum mengemukakan pendapatnya terkait unsur-unsur tindak pidana. Simons mengemukakan secara sederhana terkait unsur-unsur tindak pidana. Pertama, perbuatan manusia (baik itu berbuat atau tidak berbuat atau mengabaikan, Positif atau negatif) Kedua, diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*) Ketiga, Melawan Hukum (*onrechtmatig*) Keempat, dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*) dan Kelima, oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).³⁸ Simons juga menyebutkan terkait unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana. Unsur Objektif berupa perbuatan orang, akibat yang timbul dari perbuatan itu dan adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti pada pasal 281 KUHP yang bersifat di muka umum. Sedangkan unsur subjektif yang dimaksud adalah orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*).³⁹

Sementara menurut Moeljanto, unsur-unsur tindak pidana berupa kelakuan dan akibat (perbuatan), Hal ikhwal dan keadaan yang menyertai perbuatan, dimana hal ikhwal ini menurut Van Hamel dibagi menjadi dua golongan, yaitu dari

³⁸ Ismu Gunadi, Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, hlm. 39.

³⁹ Suyanto, *Op.Cit*, hlm. 75 .

dalam diri orang yang melakukan dan dari luar diri orang yang melakukan. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana seperti pada pasal 351 Ayat 1 KUHP tentang peganiayaan diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan. Tetapi jika perbuatan yang menimbulkan luka-luka berat akan memberatkan pidana menjadi lima tahun dan jika mengakibatkan kematian menjadi tujuh tahun. Unsur melawan hukum yang objektif dan unsur melawan hukum yang subjektif.⁴⁰ Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut Rancangan KUHP Nasional yaitu :⁴¹

1) Unsur-unsur formil :

- a) Perbuatan sesuatu
- b) Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan
- c) Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang

2) Unsur-unsur materil :

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

⁴⁰ Moeljanto, *Op.Cit.* hlm 64-69.

⁴¹ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, C.V. Armico, Bandung, 1990, hlm.116 dikutip dari Buku Andi Sofyan, Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm.99-100.

B. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual merupakan salah satu bentuk eksploitasi terhadap korban perdagangan orang yang dijelaskan di dalam UU PTPPO. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 7 UU PTPPO bahwa :

“ Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.”

Pada pasal ini dijelaskan tentang bentuk-bentuk eksploitasi yang sering terjadi terhadap korban perdagangan orang. Salah satunya eksploitasi seksual. Sejauh ini bentuk perdagangan orang yang paling sering teridentifikasi adalah Eksploitasi seksual sebanyak 79% dan diikuti dengan kerja paksa sebanyak 18%. Karena lebih sering dilaporkan sehingga eksploitasi seksual menjadi bentuk eksploitasi terhadap korban perdagangan orang yang paling banyak di dokumentasikan.⁴² Pengertian terkait eksploitasi seksual juga dijelaskan di dalam UU PTPPO Pasal 1 Angka 8 yang menyebutkan bahwa :

⁴² United Nations Office on Drugs and Crime, 2009, *Global Report on Trafficking in Persons*, UN.Gift, hlm.6

“Eksplorasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.”

Adapun aktivitas seksual yang sering terjadi dalam eksploitasi seksual seperti tindak pidana pelacuran/prostitusi, tindak pidana pornografi, dan tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan seksual.⁴³ Pelacuran ataupun prostitusi merupakan suatu transaksi ekonomi untuk suatu perbuatan seperti bersetubuh ataupun sebagai sarana kepuasan seks lainnya yang dilakukan diluar perkawinan.⁴⁴ Menurut KBBI Pelacuran ataupun prostitusi dapat diartikan sebagai “Pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan”

Perempuan berkecimpung di dalam dunia prostitusi tidak lain karena didorong oleh faktor ekonomi yang memprihatikan dan hutang yang sangat besar yang kemudian menjadikan Wanita sebagai pekerja seks dan mereka tidak dapat keluar dari dunia prostitusi karena lilitan hutang tersebut kepada muncikari.⁴⁵ Aktifitas seksual selanjutnya yang sangat lekat dengan eksploitasi seksual

⁴³ Fredi Yuniantoro, “Eksplorasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan dalam Peraturan Perundang-Undangan”, Justitia Jurnal Hukum Volume 2 No.1, 2018, hlm.105-126

⁴⁴ Yaris Adhial Fajrin, Ach. Faisol Triwijaya, “Perempuan dalam Prostitusi : Konstruksi Pelindungan Hukum Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Yuridis dan Viktimologi”, NEGARA HUKUM Vol 10 No.1, 2019, hlm. 67-88

⁴⁵ *Ibid.*,

yaitu tindak pidana pornografi. Pengertian pornografi berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah:

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”

Pornografi merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi di dunia maya atau biasa disebut kejahatan dunia maya (*cyber crime*) di bidang kesusilaan, yang dimana kejahatan pornografi yang dilakukan di dunia maya sebagai bentuk dari penyalahgunaan atau dampak negatif dari kemajuan teknologi dan informasi melalui sistem jaringan internet dan komputerisasi. Kejahatan pornografi yang sering terjadi di dunia maya seperti penyebaran video mantan kekasih di media sosial.⁴⁶ Aktifitas seksual yang terakhir dan merupakan topik yang diangkat oleh penulis yaitu Perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual dalam perdagangan orang tidak terbatas pada pelacuran dan percabulan bisa jadi dengan mempekerjakan korban perdagangan orang sebagai pemandu karaoke bebas layanan seks, penjualan Wanita untuk pemuas nafsu, penari telanjang dan lainnya yang bertujuan untuk melakukan hubungan seks atau bahkan

⁴⁶ Harol Augusto Manurung, Nuswantoro Dwi Warno, Joko Setiyono, “Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (*cyberporn*) Sebagai Kejahatan Transnasional”, DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 5 Nomor 3, 2016, hlm.1-13

dengan memaksa melakukan hubungan inti. Para korban yang perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual menderita cedera fisik akibat dari kegiatan seksual yang memuat unsur paksaan dan seks sebelum waktunya bagi korban anak-anak.⁴⁷

C. Perdagangan Orang

1. Pengertian Perdagangan Orang

Perdagangan orang atau dalam Bahasa Inggris disebut sebagai *human trafficking* sangat erat kaitannya dengan tindakan perbudakan atau menyerupai perbudakan.⁴⁸

Pengertian perdagangan orang telah dijelaskan dalam UU PTTPO bahwa :

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”⁴⁹

Pengertian perdagangan orang juga diatur di dalam Article 3 *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children,*

⁴⁷ Fredi Yudiantoro, *Loc.Cit.*

⁴⁸ Muhammad Kamal, *Op.Cit.*, hlm. 7

⁴⁹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime atau Protokol Palermo tentang tindakan mencegah, menindak, dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak, melengkapi konvensi perserikatan bangsa-bangsa menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi, yang mengartikan perdagangan orang sebagai :

"Trafficking in persons" shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs"⁵⁰

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan perdagangan orang memiliki 3 poin penting yaitu : ⁵¹

- a. *Act*, terkait cara-cara apa yang dilakukan baik itu seperti perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan, dan penerimaan.

⁵⁰ Article 3 *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*

⁵¹ Kristina Touzenis, 2010, *Trafficking in Human Beings : Human rights and transnational criminal law, developments in law and practices*, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, France, hlm.24

- b. *Means*, bagaimana tindakan itu dilakukan seperti penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, pemaksaan, penipuan, penculikan, penyalahgunaan kekuasaan dan kerentanan seseorang, serta memberikan bayaran atau manfaat.
- c. *Purpose*, Mengapa tindakan ini dilakukan. Misalnya, eksploitasi termasuk prostitusi dan eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan atau aktifitas serupa lainnya dan pengangkatan organ tubuh manusia.

Ketiga poin diatas menunjukkan bahwa perdagangan orang mencakup banyak pemeran di dalamnya yang masing-masing memiliki peran dalam praktik perdagangan orang dimulai dari perekrutan sampai melakukan kegiatan eksploitasi.⁵² Perdagangan orang masuk dalam kategori *transnational organized crime* atau kejahatan lintas negara yang terorganisir.⁵³ Kejahatan terorganisir dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan secara terus menerus dan beroperasi secara rasional untuk mendapatkan keuntungan dari aktivitas illegal yang sering kali dibutuhkan masyarakat yang eksistensinya terus dijaga dengan menggunakan cara-

⁵² *Ibid*, hal.24-25

⁵³ Made Bayu Permana Adhinata, "Kejahatan Perdagangan Manusia Sebagai Human Security Issues Di Indonesia 2005-2009" , DIKSHI Diskusi Ilmiah Komuitas Hubungan Internasional, Vol 1 No. 1, 2012, hlm. 1-13

cara seperti kekerasan, ancaman, kontrol monopoli, dan/atau menyuap para pejabat pemerintah.⁵⁴

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dasar hukum Tindak pidana perdagangan orang dalam hukum nasional tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Undang-undang ini memuat aturan-aturan beserta ketentuan pidana terkait tindak pidana perdagangan orang dimulai dari Bab 1 yang mengatur terkait ketentuan umum seperti pengertian dari perdagangan orang, pengertian tindak pidana perdagangan orang, apa yang dimaksud dengan eksploitasi dan lainnya, selanjutnya dalam Bab II yang dimulai dari pasal 2 sampai pasal 18 mengatur terkait kejahatan-kejahatan yang terjadi dalam tindak pidana perdagangan orang seperti pada pasal 2 yang berbunyi :

“ (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara

⁵⁴ Jay S. Albanese, 2004, *Organized Crime In Our Times*, Diterjemahkan Oleh Tri Wibowo BS, 2016, Prenamedia Group, Jakarta, hlm.5

paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."⁵⁵

Bab III dalam UU PTPPO mengatur terkait tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang seperti memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lainnya. Selanjutnya Bab IV dalam UU PTPPO membahas mengenai proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, Bab V membahas mengenai Perlindungan saksi dan korban, Bab VI membahas mengenai pencegahan dan penanganan, Bab VII mengenai kerja sama internasional dan peran masyarakat, Bab VIII mengenai ketentuan peralihan dan Bab IX ketentuan penutup.⁵⁶

Tindak pidana perdagangan orang menjadi perhatian internasional dapat dilihat dari adanya beberapa konvensi internasional yang mengatur terkait tindak pidana perdagangan orang seperti *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* atau yang disebut

⁵⁵ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

sebagai Protokol Palermo yang diratifikasi Indonesia ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) yang mana dalam konvensi ini mengatur terkait penetapan standar terhadap hukum nasional masing-masing negara peserta, penekanan pada perbedaan system hukum dari negara-negara peserta dan kerja sama terkait kejahatan lintas batas yang terorganisir yang dapat dibina diantara negara-negara peserta, Ruang lingkup dari protokol Palermo meliputi pencegahan, penyelidikan, penuntutan, dan perlindungan korban tindak pidana yang bersifat transnasional dan melibatkan kelompok penjahat terorganisasi.⁵⁷ Pencegahan terhadap kejahatan transnasional di jelaskan dalam Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa,

“Negara-Negara Pihak wajib untuk mengembangkan dan mengevaluasi proyek-proyek nasional dan menciptakan serta meningkatkan praktik terbaik dan kebijakan yang ditujukan untuk pencegahan tindak pidana transnasional terorganisasi.”⁵⁸

⁵⁷ Helena Bellarina Waworontu, Natalia L. Lengkong, Deicy N. Karamoy, “Tinjauan Yuridis *Human Trafficking* Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Nasional dan Hukum Internasional”, *Lex Privatum* Volume 10 No. 2, 2022, hlm. 1-13

⁵⁸ Pasal 31 Ayat (1) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi

Ada tiga protokol yang mengikuti konvensi ini salah satunya yaitu Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak.⁵⁹ Indonesia meratifikasi kedalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengesahan Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak, Melengkapi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplement the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*) 2000. Protokol ini memiliki tujuan yang tertuang di dalam Pasal 2 yaitu :

“(a) Untuk mencegah dan memberantas perdagangan orang, dengan memberikan perhatian khusus kepada perempuan dan anak-anak; (b) Untuk melindungi dan membantu korban-korban perdagangan tersebut, dengan menghormati sepenuhnya hak-hak asasi mereka; dan (c) Untuk mendorong kerja sama antar Negara-Negara Pihak untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut. “

Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang diratifikasi

⁵⁹ Budi Setiawan, “*International Law Making United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*”, Indonesian Journal of International Law, Volume 1 Nomor 4, 2004, hlm. 813-842

Indonesia kedalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 juga memuat terkait pengambilan tindakan terhadap pelaku perdagangan orang khususnya terhadap korban perempuan yang tertuang dalam Pasal 6 Konvensi ini bahwa :

“States Parties shall take all appropriate measures, including legislation, to suppress all forms of traffic in women and exploitation of prostitution of women.”

Bahwa Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang, untuk memberantas segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi pelacuran.⁶⁰

3. Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Tujuan Eksploitasi Seksual.

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam beberapa ketentuan :

1) KUHP

Pengaturan terkait kegiatan eksploitasi seksual dalam KUHP diatur di dalam Pasal 296. Pasal 296 yang berbunyi:

⁶⁰ Article 6 *Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*

“Barangsiapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan (4) empat bulan atau dengan pidana denda setinggi- tingginya Rp 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah)”.

Unsur-unsur dalam pasal 296 KUHP berupa unsur barang siapa yang menunjukkan orang baik itu Wanita ataupun laki-laki yang apabila perbuatannya memenuhi unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam pasal 296, Unsur “memudahkan” maksudnya yaitu memudahkan, memperlancar dilakukannya tindakan yang melanggar kesusilaan. Unsur selanjutnya yaitu “menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan” unsur ini dapat dijabarkan bahwa perbuatan yang dilakukan atau berlangsung secara terus menerus sehingga dijadikan sebagai sumber penghasilan Unsur Subjektif dalam pasal ini yaitu unsur “dengan sengaja”.⁶¹

2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

⁶¹ Kadek Martha Hadi Parwanta, Made Sugi Hartono, Ni Ketut Sari Adnyani, “Analisis Yuridis Tentang Pasal 506 KUHP sebagai Peraturan Utama Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi” e-Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Volume 4 Nomor 2, 2021, hlm.531-541

Pengaturan terkait tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual diatur di dalam pasal 1 Angka 8, Pasal 2 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 12. Dalam Pasal 1 Angka 8 menyebutkan terkait pengertian eksploitasi seksual terkait bagaimana bentuk pemanfaatan organ tubuh oleh orang lain terhadap korban untuk tujuan seksual serta mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi :

“(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”⁶²

Adapun unsur-unsur dalam pasal ini yaitu :⁶³

a. Setiap Orang

⁶² Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁶³ Claudio Richard Laisina, Adi Tirti Koesomo, Rudy R. Watulingas, “Tindak Pidana *Trafficking* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, Lex Crimen Vol. VII No.3, 2018, hlm 132-143.

- b. Yang melakukan Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. Unsur ini merupakan unsur perbuatan materil dari pelaku perdagangan orang.
- c. Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat. Unsur ini merupakan cara-cara dalam melakukan perbuatan materil.
- d. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara republik Indonesia. Unsur ini memiliki penjelasan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil atau tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan ini ditunjukkan dalam frasa “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeksploitasi”

Pasal 2 Ayat (2) yang berbunyi :

“Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Jika dari kegiatan yang dilakukan mengakibatkan seseorang tereksplorasi baik itu eksploitasi seksual ataupun bentuk eksploitasi lainnya yang dijelaskan dalam undang-undang PTPPO maka dapat dipidana sebagaimana dengan ayat (1) .

Pasal 12 yang berbunyi :

“Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.”

Dalam pasal ini perbuatan yang dilakukan yaitu dengan memanfaatkan, menggunakan korban tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan persetujuan atau perbuatan cabul ataupun mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi seperti eksploitasi seksual atau dari perbuatannya itu pelaku mendapatkan keuntungan maka dapat dipidana

sebagaimana dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan pasal 6.⁶⁴

D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Tujuan Eksploitasi Seksual

Kualifikasi atau klasifikasi merupakan metode pengelompokan yang dilakukan dengan sistematis atau menyusun suatu data berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan. Tindak Pidana dikualifikasikan menjadi dua yaitu kejahatan dan pelanggaran yang dapat dilihat baik itu didalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan diluar KUHP. Tindak pidana perdagangan orang juga perlu untuk dikualifikasikan .

Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu tindak pidana yang perlu tindakan pencegahan dibentuknya gugus tugas untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang ternyata belum efektif dalam mencegah dan menanggulangnya. Hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor yang menjadikan kurang efektifnya tindakan pencegahan dan penanganan yang dilakukan oleh gugus tugas diantaranya faktor terkait kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya dari perdagangan orang atau anak, faktor teknologi yang disalahgunakan juga menjadi salah satu faktornya, pola dari perdagangan orang itu sendiri sangat bervariasi

⁶⁴ Fredi Yuniantoro, *Loc.Cit.*

dari satu tempat dengan tempat lainnya sehingga sulit untuk diidentifikasi.⁶⁵

Sebelum lebih jauh mengkualifikasikan terkait tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual maka penulis akan menjelaskan pengertian dari perdagangan orang itu sendiri dan apa yang dimaksud dengan eksploitasi seksual. Pengertian perdagangan orang diatur di dalam pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyatakan bahwa ,

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru terdapat beberapa pasal yang membahas tentang tindak pidana perdagangan orang seperti dalam pasal 455 yang mengemukakan tentang pengertian dari tindak pidana perdagangan orang yang berbunyi,

⁶⁵ Meisya Kirana Resa, Nyoman Serikat Putra Jaya, Problematika Gugus Tugas dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*human trafficking*), Masalah-masalah Hukum, Jilid 50 No.2, April 2021, hlm 161-171.

(l) Setiap Orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan Ancaman Kekerasan, penggunaan Kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipidana karena melakukan Tindak Pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII.

l2l Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, pelaku dipidana dengan pidana yang sama.

Pengertian tindak pidana perdagangan orang dalam KUHP yang baru hampir sama atau tidak berbeda dari pengertian TPPO yang dijelaskan di dalam Undang-Undang PTPPO namun dalam KUHP yang baru tidak menjelaskan terkait maksud dari kata “untuk tujuan mengeksploitasi” sedangkan di dalam UU PTPPO dijelaskan apa yang dimaksud dengan eksploitasi itu sendiri pada pasal 1 Angka 7.

Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang selain mengatur terkait pengertian dari eksploitasi itu sendiri juga mengatur secara khusus pengertian dari eksploitasi seksual sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1 Angka 8 yang menyatakan bahwa,

“Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.”

Dari pengertian diatas kita dapat mengetahui terkait apa yang dimaksud dengan perdagangan orang dan eksploitasi seksual. Dalam pasal 12 UU PTPPO mengatur terkait korban perdagangan orang yang digunakan untuk melanjutkan praktik eksploitasi atau perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi sebagaimana dalam pasal 12 menyatakan bahwa,

“Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.”

Ketentuan pidana bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dijelaskan di dalam pasal 12 dipidana seperti yang dimaksud dalam pasal 2, pasal, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 Undang-Undang PTPPO menyatakan bahwa,

“dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (serratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”

Eksplorasi seksual dalam perdagangan orang erat kaitannya dengan prostitusi atau seks komersial Namun terdapat perbedaan antara keduanya yaitu perbedaan dalam kehendak korban,⁶⁶ apakah

⁶⁶ Ria, “Awat salah memahami prostitusi sebagai TPPO”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/awat-salah-memahami-prostitusi-sebagai-tpo-1t573b1ab569542> diakses pada Selasa 16 Mei 2023.

korban ingin atau mau melakukan hal tersebut dalam prostitusi atau seks komersial terdapat persetujuan korban terkait kerja sama yang akan dilakukan serta sejak awal telah ditetapkan pembagian hasil antara mucikari (perantara) dengan korban sebagai pelayan seks komersial. Sedangkan dalam perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual memiliki unsur paksaan dan dalam perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual seluruh keuntungan yang dihasilkan korban semata-mata hanya untuk pelaku (*human trafficker*).

Dalam melakukan penafsiran pasal-pasal yang telah disebut diatas penulis menggunakan metode interpretasi atau metode penafsiran gramatikal atau metode penafsiran undang-undang mengartikan atau menilai kata-kata yang ada di dalam undang-undang atau pasal tersebut.⁶⁷ Untuk lebih memahaminya penulis akan menguraikan unsur-unsur dari tiap pasal yang telah disebutkan. Unsur-Unsur dalam Pasal 1 Angka 1 :

1. Tindakan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan pemindahan, atau penerimaan seseorang.

Perekrutan merupakan tindakan seperti mengajak, mengumpulkan membawa ataupun memisahkan seseorang

⁶⁷Kemenkumham Dirjen Peraturan perundang-undangan, Penemuan Hukum oleh Hakim (*rechtsvinding*), https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=849:penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtsvinding&catid=108:umum&Itemid=161&lang=en diakses pada Senin 15 Mei 2023.

dari keluarga atau komunitasnya,⁶⁸ pengangkutan, pengiriman dan pemindahan merupakan proses memindahkan seseorang dari satu tempat ke tempat lainnya. Perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan, pemindahan ataupun penerimaan seseorang merupakan tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam merekrut korban. Dengan adanya kata “atau” maka tidak mengharuskan semua unsur terpenuhi cukup salah satunya.

2. Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara.

Dalam unsur ini menjelaskan terkait cara-cara yang dilakukan oleh pelaku dalam merekrut korban seperti dengan kekerasan yang merupakan perbuatan yang melawan hukum dengan atau tanpa sarana baik psikis dan fisik yang menimbulkan bahaya bagi seseorang atau terampasnya kemerdekaan seseorang.⁶⁹

Dari unsur ini pengertian yang penting untuk diketahui atau

⁶⁸ Lihat Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan Orang

⁶⁹ Lihat Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan Orang

dipahami adalah terkait penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan dimana dalam situasi ini seseorang tidak dapat melakukan apapun atau tidak adanya pilihan lain sehingga hanya pasrah dengan penyalahgunaan yang terjadi.

3. Untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Eksploitasi merupakan tindakan seperti pelacuran, kerja paksa pemanfaatan organ tubuh seksual atau disebut dengan eksploitasi seksual dan lainnya dimana eksploitasi ini dilakukan untuk mendapat keuntungan baik materiil maupun immaterial.

Unsur-Unsur dari pasal 12 sebagai berikut :

1. Setiap Orang

Setiap orang merupakan unsur subjek dalam pasal ini, dimana setiap orang diartikan sebagai orang perseorangan ataupun korporasi yang telah melakukan tindak pidana perdagangan orang.⁷⁰

2. Menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang.

Pada unsur ini menjelaskan terkait perbuatan yang dilakukan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang tersebut baik itu menggunakan ataupun memanfaatkan korban.

⁷⁰ Lihat Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

3. Dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana yang sama.

Unsur ini menjelaskan bagaimana atau cara-cara korban TPPO itu digunakan ataupun dimanfaatkan baik itu dengan melakukan perbuatan cabul terhadap korban maupun mempekerjakan korban TPPO untuk meneruskan praktik eksploitasi seperti mempekerjakan mereka dalam layanan karaoke yang menyewakan pekerja seks ataupun pekerjaan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan eksploitasi seksual, dan dari kegiatan tersebut mendapatkan keuntungan yang menjadi keuntungan pribadi bagi *human trafficker* nya atau korban disini dipekerjakan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan bagi pelaku.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis akan mengkualifikasikan tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual. Menurut penulis, Tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual digolongkan ke dalam delik formil yang dimana menitikberatkan pada perbuatan dengan dilakukannya perbuatan itu sudah dapat dikatakan sebagai tindak pidana tanpa dilihat apakah akibat dari perbuatan tersebut, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan atau dapat dibuktikan adanya

maksud atau niat untuk melakukan eksploitasi terhadap korban. Hal ini juga ditunjukkan dalam frasa “untuk tujuan” sebelum kata eksploitasi dalam pengertian perdagangan orang yang diatur di dalam UU PTPPO sebagaimana terdapat di dalam penjelasan undang-undang ini.

Menurut penulis, tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual ini juga masuk ke dalam delik umum sebagaimana yang telah dijelaskan dalam tinjauan pustaka terkait delik umum dan delik khusus, dimasukkan kedalam delik umum karena tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual dapat dilakukan oleh semua orang, Hal ini dapat dilihat dari unsur pasal yang menyebutkan kata “setiap orang” ini membuktikan bahwa tindak pidana ini bisa dilakukan oleh siapapun.

Menurut Penulis, Tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual juga termasuk kedalam delik *commisionis* karena perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sebagaimana dalam UU PTPPO melarang terjadinya tindak pidana perdagangan orang dengan cara apapun. Menurut penulis, tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual merupakan delik biasa yang mana delik biasa tidak diperlukan adanya aduan melainkan tindak pidana tersebut dapat diproses oleh penyidik tanpa perlu adanya persetujuan dari korban atau pihak yang berkaitan. Jadi penyidik

bisa langsung memproses perkara tersebut walaupun tidak ada aduan dari pihak yang bersangkutan.

Dalam tindak pidana perdagangan orang juga melibatkan banyak sekali pihak-pihak karena itu tindak pidana ini dikualifikasikan sebagai *extraordinary crime* dan *transnational crime* dimana *extraordinary crime* merupakan kejahatan yang luar biasa dan sangat kompleks.⁷¹ Tindak pidana perdagangan orang juga termasuk kedalam kejahatan transnasional atau kejahatan lintas negara yang cakupannya sangat global dan luas sehingga menjadi perhatian bagi dunia internasional untuk menangani kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam kejahatan lintas negara dan melibatkan kelompok-kelompok yang tertutup dan rapi. Oleh karena itu penanggulangan tindak pidana perdagangan orang harus dengan cara yang sistematis dan diperlukan penegak hukum yang dapat memahami terkait unsur-unsur dari tindak pidana perdagangan orang itu sendiri. Keseriusan dunia internasional dalam mencegah dan menangani kejahatan lintas negara dapat dilihat dari dikeluarkannya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi.

⁷¹ Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, *Naskah Akademis : Trafficking Perdagangan Manusia* Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm iv